

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN ALIH FUNGSI LAHAN

A. Negara Hukum

Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.²⁰ Istilah *rechtstaat* (negara hukum) merupakan istilah baru jika dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan rakyat. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya kekuasaan penguasa harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenangnya. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara.²¹

²⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

²¹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 23-24.

Segi terminologi ditemukan beberapa penamaan atau sebutan tentang negara hukum. Negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan dari penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menterlantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental, rakyat dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil.

Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia.²²

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), yang lazim disebut sebagai *constitutional democracy* dan *demokratische rechtsstaat*. Prinsip kedaulatan rakyat itu selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengambilan kebijakan dalam menyelenggarakan negara, namun juga akan tercermin dalam struktur dan

²² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 22-24

mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi.²³

Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai ketentuan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai perwujudan dari Negara Hukum. Menurut Sri Soemantri, pada prinsipnya sebagai Undang-Undang Dasar (konstitusi) haruslah memuat 3 (tiga) hal, yaitu:²⁴

1. adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warganya
2. adanya sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental
3. Tugas dan wewenang dalam negara yang bersifat fundamental.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28 j ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

²³ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, cetakan II, Yogyakarta, 2005, hlm. 10.

²⁴ Sri Soemantri, *"Konstitusi serta Artinya untuk Negara"* Dalam Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Ghalia, Jakarta 1984, hlm 9.

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Konsep *rechtsstaat* yang berlaku di Eropa Kontinental (dan termasuk pula berlaku dalam sistem hukum Indonesia) yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁵

1. perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu;
3. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan
4. peradilan administrasi dalam perselisihan.

Menarik pula konsep negara hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh A. Hamid Attamimi. Menurut beliau:

“Paham negara yang berdasarkan atas hukum, mendasarkan pengertian secara substantif berpangkal dari beberapa asas. Salah satu di antaranya adalah negara yang penyelenggaraannya dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang pembuatannya berlangsung dengan memperhatikan cita hukum bangsa Indonesia, dan tersusun dengan jenjang atas hierarki yang pasti”.²⁶

Sejalan dengan pendapat di atas, J.Z. Laudoe, pun menegaskan bahwa:

“Disiplin hukum telah menggarisbawahi empat unsur inheren dari negara hukum”.²⁷

1. Asas legalitas;

²⁵ Oemar Seno Adji, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Seruling Masa, Jakarta, 1966, hlm. 24.

²⁶ Bambang Kesowo, “Implementasi Prinsip Supremasi Hukum dalam Berbagai Produk Hukum Nasional”, Makalah Temu Ilmiah ISMAHI, Unhas, Makassar, 1994, hlm. 3.

²⁷ J.Z. Laudoe, *Judicial Review, Sistem Perlindungan Hukum Terhadap tindakan Penguasa*, Majalah Varia Peradilan, No. 84/Tahun IX/Sep, 1995, hlm 149.

2. Pemisahan kekuasaan;
3. Jaminan Hak asasi manusia;
4. Pengawasan atas wewenang menguji oleh hakim (*judicial review*) terhadap tindakan penguasa”.

B. Kewenangan

Kewenangan yang bersumber dari rakyat di limpahkan kepada presiden. Kemudian presiden sebagai penanggung jawab pemerintahan pusat melalui undang undang menyerahkan dan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada daerah dengan cara desentralisasi,dekonsentrasi,dan tugas pembantuan.²⁸

Dalam prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeuarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjhon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seirama dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat.²⁹

²⁸ Hanif nurcholis. *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2005, hlm 66

²⁹ Azmi Fendri, *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*, PTRaja grafindo, Jakarta, 2016, Hlm 173

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.³⁰ Selanjutnya menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.³¹

Adapun menurut Goorden wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat Undang-undang kepada subjek hukum publik.³² Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dala kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negaa dan hukum administrasi negara.³³

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

³⁰ Ridwan HR, *Ibid*, hlm. 98

³¹ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung Bandar, lampung, 2009, hlm. 26.

³² *Ibid*

³³ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 99.

- b. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, yaitu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama pemberi mandat.

Pada konsep delegasi menegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada badan pemerintahan yang lain. Dalam delegasi, tidak ada penciptaan wewenang dari pejabat yang satu kepada yang lainnya, atau dari badan administrasi yang satu pada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut delegans, sedangkan pihak yang menerima wewenang tersebut disebut delegataris. Setelah delegans menyerahkan wewenang kepada delegataris, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada delegataris tersebut.

Dalam pemberian/pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarkhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

C. Kebijakan

Menurut Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.³⁴

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli.

³⁴ Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 7.

Berdasarkan kenyataan tersebut, untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:³⁵

1. kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno, istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, misalnya kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi

³⁵ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta 2008, hlm. 40-50.

Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design*.³⁶

Menurut Irfan Islamy kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.³⁷ James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).³⁸

D. Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah

³⁶ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Med Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 15

³⁷ Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Kebijaksanaan Birokrasi*, Bina Aksara, Jakarta Barat, 1984, hlm. 12.

³⁸ *Ibid*, hlm. 17.

laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Adapun pengertian tanggung jawab hukum menurut para ahli sarjana.

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.³⁹

Menurut Purbacaraka juga berpendapat bahwa, “tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerepan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan/atau melaksanakan kewajibannya”. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁴⁰

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴¹

³⁹ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, 1988, hlm 23.

⁴⁰ Purbacaraka, *Perihal Keadah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 37.

⁴¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴²

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

E. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti

⁴² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 503

daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya.

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴⁴

Beberapa pakar lingkungan tidak membedakan secara tegas antara pengertian lingkungan dengan “lingkungan hidup” baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah istilah “lingkungan” lebih luas dari pada “lingkungan hidup”. Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan milieu, atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *environment*.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang pengertian lingkungan hidup, penulis memaparkan beberapa pendapat dari para pakar-pakar lingkungan tentang pengertian lingkungan hidup di antaranya yakni:

1. S.J Mc Naughton dan Larry L Wolf mengartikannya dengan semua factor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.⁴⁵

⁴⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, CetII, Jakarta, 2008, hlm.

⁴⁵ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Ed-2, Jakarta, 2004, hlm. 4

2. Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologis) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.
3. St. Munadjat Danusaputro, ahli hukum lingkungan terkemuka dan guru besar hukum lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hiduplainnya.
4. Emil Salim, menyatakan bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi dan keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.⁴⁶
5. A.L Sismet Ryadi, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah suatu ilmu. Dikatakan ilmu lingkungan adalah ilmu yang mampu menerapkan berbagai disiplin melalui pendekatan ekologis terhadap masalah lingkungan hidup yang diakibatkan karena aktifitas manusia sendiri.⁴⁷
6. Soedjono, mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik

⁴⁶ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukumnya*, Cet.II, Jakarta, 1995, hlm. 7

⁴⁷ *Ibid*

jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.⁴⁸

7. Sedangkan menurut pengertian yuridis, seperti yang diberikan dalam Pasal (1) ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁹

Mencermati beberapa defenisi mengenai lingkungan hidup yang telah penulis paparkan tadi maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup itu ialah suatu rangkaian atau suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kehidupan dan kesejahteraan, baik terhadap manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun terhadap benda mati lainnya.

F. Alih Fungsi Lahan

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, Cet.I, Yogyakarta, 2010, hlm. 130

merupakan *input* tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembangan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembangan jumlah permintaan setiap komoditas. Pada umumnya komoditas pangan kurang elastis terhadap pendapatan dibandingkan permintaan komoditas nonpertanian, konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar pertanian dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian.⁵⁰

Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alihfungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya

⁵⁰ Syarif Imama Hidyat, "*Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur*" jurnal: fakultas pertanian UPN "veteran" Jawa Timur, Jawa Timur, 2008

tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.⁵¹ Menurut Bambang Irawan dan Supena Friyatno, Pada tingkatan mikro, proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui dua tahapan, yaitu:⁵²

- a. Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain
- b. Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian Konversi lahan dapat dilakukan oleh orang atau individu kepada individu dan individu dengan dengan pemerintah untuk kegiatan non pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di daerah tersebut

⁵¹ Eka fitrianingsih, *Tinjauan terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (permukiman) di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur*, skripsi, fakultas hukum, universitas hasanudin, Makassar, 2017, hlm. 15-16

⁵² Novita dinaryanti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo*, skripsi, fakultas ekonomika dan bisnis, universitas diponegoro, Semarang, 2014, hlm 21-22